

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kodratnya Allah menciptakan manusia berpasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan nantinya diharapkan mereka dapat melanjutkan garis keturunan, dengan keturunan terbaik akan berguna untuk Agama dan Negara, tentunya hal ini harus melalui sebuah ikatan pernikahan yang sah. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah berarti bersetubuh atau akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti bersetubuh.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.² Adapun menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama madzab Hanafi, madzab Maliki, madzab Syafi'i, dan madzab Hanbali bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad nikah atau tazwij, atau terjemahannya setelah semua syarat dan rukun terpenuhi, kemudian dengan setelahnya akad tersebut selesai maka akan menjadikan halal hubungan biologis.³

¹ Iffah Muzammil *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 1.

² Muhammad Irsyad, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)* (SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1), h. 992.

³ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada: 2019), h. 224.

Proses ini seringkali dianggap sangat penting dan sakral oleh banyak orang.

Mengingat pentingnya hal ini maka diperlukan regulasi guna mengatur pernikahan, pemerintah selaku otoritas tertinggi di Indonesia ikut serta mengatur jalannya pernikahan dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya akan menghasilkan banyak UU baru, selain UU ini Indonesia juga memiliki pedoman lain yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama.⁴ Pengertian pernikahan terdapat pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”⁵

Selain menerbitkan Undang-Undang pernikahan, Pemerintah juga mengatur pernikahan untuk dicatatkan secara resmi sehingga dapat diawasi dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, soal Pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan Bagi pihak yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (KUA), sedangkan yang bukan beragama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.⁶

⁴ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI*, vol. 253 (Amzah (Bumi Aksara), 2021).

⁵ Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Perkawinan*, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 H.

⁶ Nasrudin Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, and Lusi Margareth Tijow, “Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektivikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 10 (2021): 1944–59, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317>.

Tujuan pernikahan sendiri telah disebutkan Pasal 1 UU pernikahan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan dalam satu pasal, yaitu bab II pasal 3 menetapkan bahwa:

“Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁸

Istilah sakinah, mawaddah dan rahmah yang biasa dipakai oleh sebagian masyarakat Islam yang berasal dari ayat 21 surat ar-Rum dengan konteksnya, menurut ilmu tafsir adalah tentang penciptaan Nabi Adam as.⁹

Langkah pemerintah untuk terciptanya tujuan tersebut dengan mengadakan program bimbingan pra nikah, ini mempunyai tujuan untuk memberikan bekal dan ilmu tentang keharmonisan dalam membina keluarga sehingga calon pengantin laki-laki dan perempuan dapat membentuk keluarga tentram, damai, sejahtera serta ideal. Bimbingan pernikahan juga dapat membimbing seseorang agar dapat membina kerukunan, serta bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing calon.¹⁰ Islam menghadirkan sebuah solusi untuk meminimalisir terjadinya masalah pada pernikahan yaitu dengan adanya konsep *kafa'ah*.

⁷ Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

⁸ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 15–34, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

⁹ Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

¹⁰ Ahmad Bahauddin AM Bahau, “Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan,” *Jurnal Perspektif* 15, no. 2 (2023): 106–20, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i2.86>.

Kafa'ah merupakan istilah yang dapat ditemui pada pernikahan islam, dimana ini merupakan salah satu anjuran yang ditujukan untuk menjadi panduan dalam memilih pasangan, *kafa'ah* menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan bagi kedua pasangan. Adapun menurut para ulama, di antaranya Imam al-Thaurī, ḤasanBaṣrī, serta al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah berpendapat bahwasanya *kafa'ah* bukan merupakan syarat dalam pernikahan, baik syarat sah, maupun syarat keniscayaan.¹¹ *kafa'ah* adalah solusi yang ditawarkan Islam agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepan tidak meributkan hal-hal mendasar.

Indonesia juga mengenal konsep *kafa'ah* dapat dilihat pada KHI dalam menentukan *kafa'ah* pernikahan lebih menilai dari segi agama. Sebab, ukuran *kafa'ah* selain agama tidak menjadi pertimbangan dalam alasan pencegahan pernikahan. Akan tetapi, pencegahan pernikahan dapat dilakukan pada hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan pernikahan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam.¹² Pada hal ini agama pasangan haruslah sama yang mana agama juga merupakan aspek pertimbangan dalam *kafa'ah*.

Kafa'ah, menurut Husain Muhammad merupakan suatu kecocokan atau kesesuaian antara satu pasangan dan kesesuaian yang dimaksud oleh beliau secara idealnya ada empat aspek, maka yang menjadi prioritas adalah *ad-din*. *Ad-din* dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang universal atau dalam artian akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat *lahiriyyah*.¹³ Keempat aspek ini pun ditemui pada hadis dimana rasulallah menjelaskan kriteria pemilhan pasangan adalah berdasarkan

¹¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 63.

¹² Sahrin Anas, Sutisna, Hambari, *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*, (Volume 6 Nomor 1 2023), h. 158-159.

¹³ Muhamad Adlan, Moh. Yustafad, *Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia*, (Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, Desember 2021), h. 104.

kecantikan, lalu nasab yaitu asal keturunan lalu, harta, dan yang menjadi pertimbangan pokok adalah agama.

Agama merupakan aspek penting dalam pemilihan pasangan, namun akan ada aspek tambahan yang menyesuaikan dengan keadaan sosiologis atau pun budaya. Perbedaan ini bukan hal yang aneh bahkan dalam *kafa'ah* pun ada reknstruksi konsep, konstruksi lama tentang kafaah mengandung nuansa diskriminatif dan problematik. Ini dapat dilihat dari kriteria kafaah yang seluruhnya bersifat fisik-material, kecuali agama dan kesalihan. Manusia dipolarisasi kedalam sekat-sekat primordial: cantik-jelek, kaya-miskin, ningrat-rakyat biasa, merdeka-budak dan seterusnya. Polarisasi inilah yang melahirkan sikap diskriminatif dalam masyarakat.¹⁴

Implementasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk menjaga ketahanan keluarga. Dalam implementasi konsep *kafa'ah* unsur agama adalah unsur terpenting dalam memilih kekufuan pasangan. Selain itu *kafa'ah* merupakan bentuk kemaslahatan yang berupa keridoan dari kedua belah pihak dalam berumah tangga.¹⁵ Sejalan dengan pemaparan sebelumnya dimana *kafa'ah* menjadi sebuah pilihan yang dapat diambil oleh calon suami atau pun untuk istri untuk menjaga ketahanan rumah tangga, dengan adanya *kafa'ah* ini pasangan memiliki lebih banyak kesamaan serta kecocokan nantinya.

Kafa'ah hadir bukan menjadikan pernikahan sulit karena berbeda dari tujuan awalnya yakni sebagai upaya awal untuk kemaslahatan rumah tangga. Lalu, mengenai ukuran *kafa'ah* dalam perspektif ulama fiqh adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki sholeh meskipun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan atau derajat berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan

¹⁴ Suwarjin Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 250–59, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

¹⁵ Salma Nida, *Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.2), 2022, h. 226.

kedudukan yang lebih tinggi darinya.¹⁶ disini ada sedikit perbedaan dalam pemahaman *kafa'ah*.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pernikahan seringkali terjadi hanya menitik beratkan pada suka sama suka tanpa adanya pertimbangan lain seperti yang dianjurkan dalam Islam (*Kafa'ah*), bahkan peneliti menemukan dalam masyarakat Hibrida 10 RT. 17 banyak pernikahan yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Seperti pada sebuah keluarga yang menikah pada akhir tahun 2022 lalu dimana antara pasutri ini memiliki perbedaan jenjang pendidikan serta ada perbedaan dari segi taraf ekonomi, ini sangat berbeda dengan yang dianjurkan oleh *kafa'ah*, yang dikhawatirkan akan memicu pertengaran.

Adapun pasangan lain menikah pada tahun yang sama secara garis besar memiliki kesesuaian dengan konsep *kafa'ah*, namun setelah ditanyakan lebih lanjut ternyata mereka, tidak mengetahui *kafa'ah* serta tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Peneliti juga melakukan wawancara pada informan lainnya, untuk memperkuat hipotesis bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dan memahami apa yang dimaksud *kafa'ah*, apakah adanya kriteria tersendiri yang memang harus terpenuhi oleh calon pasangan sebelum menikah, tidak lupa pula menanyakan seberapa jauh pengetahuan mengenai *kafa'ah* yang ada pada pernikahan islam.

Tanggapan pemuda setempat mengenai kriteria calon pasangan yang penting baik dan setia saja, sedangkan untuk masalah *kafa'ah* ia tidak mengetahuinya.¹⁷ Peneliti memang memilih informan yang memang belum menikah, untuk mewakili kalangan pemuda. Berikutnya pasangan yang telah lama menikah diharapkan menjadi perwakilan orang tua, memiliki respon yang hampir serupa yakni mereka juga tidak memiliki kriteria khusus dalam hal memilih pasangan dan untuk permasalahan *kafa'ah* sendiri hanya sebatas

¹⁶ Muhammad Irsyad, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)* (SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1), h. 998-999.

¹⁷ Adam, Masyarakat Hibrida 10, *Wawancara* 19 Oktober 2023.

pernah mendengar tanpa mengetahui apa itu *kafa'ah* apa lagi mengetahuinya secara detail.¹⁸

Berikutnya adalah tokoh agama setempat, informan merupakan seorang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan agama pada Masjid Babussalam Hibrida 10. Hasil dari wawancara ini adalah kriteria terpenting dalam memilih pasangan adalah segi kesholehan (agama) karena sangat krusial dalam menentukan alur pernikahan nantinya, informan juga mengetahui tentang *kafa'ah*.¹⁹ Dari beberapa wawancara ini dapat disimpulkan bahwa hanya satu dari tiga informan yang mengerti *kafa'ah*. Kalangan yang mengetahui *kafa'ah* adalah mereka yang memang aktif menggali atau memperelajari ilmu-ilmu agama.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat dilihat bahwa hanya kalangan tertentu yang mengetahui permasalahan Kafa'ah ini. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya literatur bahasa Indonesia yang membahas mengenai kafa'ah secara khusus jarang ditemui, bahkan dari yang peneliti temukan biasanya kafa'ah hanya dibahas pada satu bab saja dan bukan menjadi pokok bahasan, belum lagi skripsi mahasiswa HKI yang mengangkat masalah ini juga terbilang sedikit. Selain itu tausiyah mengenai *kafa'ah* sendiri juga cukup jarang, sehingga tidak heran pemahaman *kafa'ah* pada masyarakat Indonesia masih sangat kurang.

Kafa'ah ada untuk membantu mewujudkan tujuan dari pernikahan, dengan tidak menjalankan *kafa'ah* dapat memberi pengaruh negatif seperti, calon suami/istri memaksakan diri saat melaksanakan pernikahan sampai harus berhutang puluhan atau bahkan mungkin ratusan juta hanya untuk memenuhi permintaan dari calonnya, yang berasal dari keluarga berada. Selain itu rumah tangga akan berpotensi menjadi tidak harmonis karena adanya perbedaan mendasar baik dari segi ekonomi atau yang lainnya, ujungnya berakhir dengan perceraian, disini yang dirugikan bukan hanya kedua pasangan namun dapat berdampak kepada anak mereka.

¹⁸ Miskun, Masyarakat Hibrida 10, *Wawancara* 19 Oktober 2023.

¹⁹ Muslihun, Tokoh Agama, *Wawancara* 21 Oktober 2023.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat Kota Bengkulu khususnya pada Kecamatan Gading Cempaka dalam melakukan pemilihan calon istri atau suami, apakah menggunakan konsep *Kafa'ah* atau malah ada kriteria tersendiri, serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan Islam. Peneliti menaruh perhatian lebih pada permasalahan *kafa'ah* dimasyarakat, untuk itu penelitian ini akan mengikat Judul. “**Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota Bengkulu (Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana implementasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan pemahaman Masyarakat tentang *kafa'ah* dalam pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka.
2. Mengimplementasikan tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka.

D. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini adalah pasangan yang menikah di wilayah KUA (Kantor Urusan Gading Cempaka) Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Sidomulyo lebih lanjutnya pasangan yang menikah pada tahun 2023 lalu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi mengenai implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat, serta juga diharapkan menjadi sarana pengembangan bidang ilmu Fiqh secara teoritis dalam pembelajaran terutama pada perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi tempat belajar penulisan karya ilmiah serta sebagai wadah penerapan pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam (HKI) khususnya mengenai konsep *kafa'ah*, yang telah saya dapatkan selama menjadi mahasiswa UINFAS Bengkulu.
- b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan dan menjadi bermanfaat untuk penelitian berikutnya serta dapat menjadikan masyarakat lebih mengenal *kafa'ah*, yang nantinya konsep *kafa'ah* dapat diimplementasinya dengan baik.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini adalah hasil dari penelusuran mengenai tema pembahasan dari *kafa'ah* sebagai bahan pegamatan untuk melakukan penelitian selanjutnya, sejauh yang peneliti temukan ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal atau buku yang berkaitan dengan tema ini.

NO	Judul Penelitian	Perbedaan	Fokus Masalah
1	Burmawi, dengan judul “Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)” UIN Ar-Raniry, 2022 ²⁰	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis emperis, serta dalam penelitian ini tidak menggunakan teori implementasi.	Penelitian ini lebih fokus pada indentifikasi <i>kafa'ah</i> dengan tokoh Masyarakat yang menjadi subjek penelitian.

²⁰ Burwami, *Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022)

NO	Judul Penelitian	Perbedaan	Fokus Masalah
2	Umarul Faruq, dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Terhadap Konsep <i>Kafa’ah</i> pernikahan Dalam Q.S An-Nur:26” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023. ²¹	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-komparatif, sehingga pada penelitiannya membawa teori-teori sosiologi seperti teori tindakan sosial Max Weber, teori normativitas dan adaptabilitas.	Penelitian ini berfokus pada persamaan dan perbedaan pandangan konsep <i>kafa’ah</i> yang ada berdasarkan Q.S An-Nur: 26 antara tokoh NU dengan Al Irsyad Al-Islamiyyah.
3	Nikmatul Ula, dengan judul “ <i>Kafa’ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur’an Surat An-Nur {24}:26)” UIN Sunan Ampel, 2021. ²²	Pada penelitian ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>) menggunakan metode analitis untuk membahas konsep dari <i>kafa’ah</i> melalui perspektif Muhammad. Quraish Shihab tentang tafsir pada Q.S An-Nur ayat 26.	Fokus penelitian ini ada pada mengkaji dan menganalisis konsep <i>kafa’ah</i> berdasarkan tafsir Al misbah tentang surah An-Nur ayat 26.

²¹ Umarul Faruq, *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Probolinggo Terhadap Konsep Kafa’ah Perkawinan Dalam Q.S An-Nur:26*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

²² Nikmatul Ula, *Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur’an Surat An-Nur {24}:26)* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2021)

NO	Judul Penelitian	Perbedaan	Fokus Masalah
4	Lelyana Rozaqul Karim, Ali Kadarisman, dengan judul “Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa’ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan (Studi di PC IPNU IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sakina: Journal Of Family Studies Volume 6 Issue 3, 2022. ²³	Jurnal ini memiliki objek penelitian yang terkhusus pada anggota ormas keagamaan sebagai subjek penelitiannya, sedangkan pada skripsi ini peneliti mengangkat masyarakat yang lebih umum dan heterogen yaitu masyarakat kota Bengkulu.	Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana relevansi dan reaktualisasi Konsep kafa’ah pada generasi muda ormas keagamaan.
5	Sawaluddin Siregar, Misbah Mardia, dengan judul “Relevansi Term Kafa’ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel” Universitas Sebelas Maret, IAIN Padangsidempuan, Jurnal Al-Maqasid Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021. ²⁴	Jurnal ini menelusuri term kafa’ah yang ada pada masyarakat Sumatera serta mengaiktannya dengan pernikahan adat batak.	Penelitian ini berfokus relevansi dari kafa’ah dengan pernikahan adat batak.

²³ Lelyana Rozaqul Karim and Ali Kadarisman, “Reaktualisasi Dan Relevansi Konsep Kafa’ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1974>.

²⁴ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardia, “Relevansi Term Kafa’ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021).

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis sehingga peneliti akan terjun langsung ke lapangan, untuk menemukan data penelitian yang berkenaan langsung dengan interpretasi terhadap fenomena yang ada di masyarakat (Lapangan). Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh data yang lebih *real* atau nyata serta sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk rincian lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dapat diartikan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.²⁵

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikan.²⁶

Dengan sifat penelitian tersebut, penelitian ini dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data-data yang diperlukan. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota Bengkulu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Gading Cempaka dipilih sebagai lokasi

²⁵ E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34

²⁶ Cholid Nurbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 26.

penelitian ini dengan mempertimbangkan aksesibilitas, visibilitas, serta dapat mencakup dan memenuhi data yang diinginkan oleh peneliti.

4. Waktu Penelitian

Untuk memenuhi data yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini dilakukan selama 1 (Satu) bulan, lebih tepatnya penelitian ini dilakukan mulai dari 28 Maret 2024 sampai dengan 28 April 2024.

5. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland “Sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain.”²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer dari penelitian ini bersumber dari wawancara langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁸

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh langsung dari lapangan dan dari bahan bacaan dari, skripsi, jurnal, artikel, buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.²⁹

6. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah pasangan yang melakukan menikah pada 2023 yang telah sah dan tercatat

²⁷ Moleong, 2013: 157

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 39.

²⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 143.

pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

7. Responden

Responden dari penelitian ini yang diwawancarai adalah 12 orang, dengan pertimbangan bahwa 12 responden ini telah mencapai data jenuh dimana peneliti menemukan keseragaman jawaban dari para responden, sehingga jawaban ini dianggap peneliti telah cukup.

8. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah percakapan berupa tanya-jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertemu secara fisik dan diarahkan pada satu arah pembicaraan tertentu terkait permasalahan.³⁰ Adapun dokumen yang digunakan sebagai data penelitian ini seperti data dari Kantor Camat Gading Cempaka, data BPS (Badan Pusat Statistik) ataupun data dari KUA (Kantor Urusan Agama).

9. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mencari, mencermati dan menghimpun data yang telah didapatkan sebelumnya dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis untuk mempermudah pemahaman.³¹ Proses ini dimulai pada saat wawancara dimulai, berikut langkah selanjutnya:

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Tahap ini akan melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis.

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 181.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka, 2002), h. 231.

b. Penyajian Data (*Display data*)

Tahap ini data yang telah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Selanjutnya konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, metode penelitian, Landasan Teori dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan memaparkan teori-teori yang terkait dengan penelitian Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota Bengkulu (Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka). Setidanya pada bab ini akan berisikan beberapa teori diantaranya teori mengenai kafa'ah, teori implementasi, dan teori pernikahan.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Setelah memaparkan teori terkait penelitian pada bab 3 ini peneliti akan berusaha untuk memberikan deskripsi wilayah dan subjek penelitian. Dalam penelitian kali ini wilayah yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Gading

Cempaka dan subjek penelitaiannya adalah pasangan yang menikah pada tahun 2023, sehingga peneliti juga akan memerlukan data dari KUA Kecamatan Gading Cempaka.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota Bengkulu (Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka), sehingga bab ini akan banyak berisi pembahasan yang peneliti ambil dari hasil penelitiannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang mana nantinya akan berisikan kesimpulan dan saran yang berasal dari pembahasan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan akan diambil dari pengolahan data dan pembahasan yang ada, dan saran merupakan masukan dari peneliti dengan harapan dapat memberi dampak yang positif pada berbagai pihak nantinya.

